

Nama Teresia Apliana Rodho

Nim 1910601009

Paper MLK

Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Dalam aturan OJK, koperasi simpan pinjam adalah hanya boleh melayani kredit hanya untuk para anggotanya sendiri alias tidak diperkenankan memberikan pinjaman ke luar anggota.

Berikut fungsi koperasi simpan pinjam:

- Penghimpunan dana dari anggota
- Penyaluran dana atau pemberian kredit ke anggota
- Memberikan pendapatan untuk para anggotanya dari kegiatan usaha koperasi
- Mengelola dana yang disimpan dan disalurkan anggota koperasi

Melakukan penyimpanan maupun mengajukan permohonan kredit di koperasi simpan pinjam relatif mudah. Syaratnya, tentu harus menjadi anggota terlebih dahulu.

Berikut ini syarat beberapa syarat untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam antara lain fotocopy KTP, fotocopy KK, slip gaji, foto copy pembayaran PBB, dan fotocopy rekening listrik.

Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk membantu mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman. Dengan adanya koperasi simpan pinjam, diharapkan memudahkan bagi masyarakat untuk menyimpan tabungan ataupun memperoleh pinjaman

Contoh koperasi simpan pinjam

Beberapa contoh koperasi simpan pinjam atau KSP yang banyak ditemui di tengah masyarakat antara lain Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha, Kospin Jasa, Koperasi Pasar (KPS), dan Koperasi Kredit (KKD).